



TRIBUN PONTIANAK/TITO RAMADHANI

KONSULTASI - Mantan Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini, berdiskusi dengan Tim Kuasa Hukumnya usai mendenar vonis Majelis Hakim PN Pontianak, Kamis (21/5). Hasan Rusbini divonis 2 tahun penjara dalam kasus korupsi Bansos.

Mantan Sekda Pontianak Lemas

■ Hakim Jatuh Vonis 2 Tahun Penjara

PONTIANAK, TRIBUN - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pontianak menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta kepada mantan Sekda Pontianak, Hasan Rusbini, dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos), Kamis (21/5) pagi. "Vonis dua tahun penjara itu, karena terdakwa terbukti melakukan korupsi dana bantuan sosial tahun anggaran 2006 hingga 2008," kata Ketua Majelis Hakim, Sugeng Warnanto.

Sugeng menjelaskan Hasan Rusbini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga merugikan negara. Vonis terhadap terdakwa Hasan Rusbini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni



NET
Tamsil

4 tahun penjara, dan subsider tiga bulan penjara.

Rabu (20/5) malam, Sugeng juga menjatuhkan vonis setahun penjara dan denda Rp 50 juta kepada mantan Wali Kota Pontianak Buchary Abdurrachman dalam kasus yang sama. Kasus bansos Pontianak ini terjadi pada 2006 hingga 2008, dengan kerugian negara Rp 10,63 miliar.

Selain itu, majelis hakim juga menuntut pengembalian uang yang dianggap merugikan negara sebesar lebih dari Rp 2 miliar kepada Hasan Rusbini. "Menuntut terdakwa Hasan Rusbini untuk membayar uang pengganti Rp 2.960.980.905, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan

sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka apabila tidak bisa membayar uang pengganti, harta kekayaan terdakwa akan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dan jika setelah harta keka-

yaan terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan dikenakan pidana kurungan selama 10 bulan," ujar Sugeng.

Hasan Rusbini tampak

■ **Bersambung ke Hal. 7**



Mantan Sekda Pontianak Lemas

Sambungan Hal. 1

tenang setelah mendengar amar putusan, hakim ketua kemudian memberikan kesempatan kepadanya untuk berkonsultasi dengan satu penasehat hukumnya yang menghadiri sidang tersebut. "Bagaimana Pak Hasan, sudah jelas, anda dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasehat hukum anda, silahkan," ujar Sugeng.

"Jelas yang mulia, saya berkonsultasi dulu dengan penasehat hukum saya," jawab Hasan Rusbini kepada majelis hakim. Beberapa menit kemudian Hasan Rusbini berkonsultasi dengan penasehat hukumnya.

Ia tampak tegang dan beberapa menit kemudian akhirnya ia kembali ke kursi pesakitan. Ia mengaku akan pikir-pikir dulu apakah akan banding atau tidak. Sikap serupa juga diambil JPU.

"Kami juga pikir-pikir lagi," kata JPU, Ghandi Wijaya

Usai sidang Hasan Rusbini dihampiri penasihat hukum dan beberapa anggota keluarganya. Ia lalu dituntun ke luar ruangan sidang. Beberapa anggota keluarganya tampak berurai air mata. Hasan Rusbini tampak lelah.

Ia terlihat lemas saat akan diwawancarai dan enggan komentar. Penasihat hukum Hasan Rusbini, Tamsil Sjoekoer, mengatakan pihaknya keberatan dengan vonis majelis hakim. Sebab barang bukti yang dihadirkan hanya kwitansi dan bukan hasil audit dari badan pemeriksa keuangan (BPK).

"Belum puas, pada putusan mengembalikan kerugian uang negara, karena pembuktian yang selama ini hanya dalam bentuk bukti surat, kwitansi, dan belum pernah ada audit

dari BPK," tegas Tamsil.

Ia menjelaskan hingga vonis dibacakan majelis hakim, pihaknya belum pernah melihat JPU menunjukkan hasil audit BPK. "Karena belum ada audit BPK, selama persidangan, jaksa belum pernah mengajukan bukti hasil audit dari BPK atau BPKP. Sementara itu sangat penting, Jaksa harus bisa menunjukkan itu," ujarnya.

Tamsil menjelaskan, dengan adanya putusan tersebut, pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kliennya. "Misalkan kalau kwitansinya tahun 2006, Kalau kita bicara itu, kan sudah ada laporan pertanggungjawaban pada tahun itu. Jadi, untuk sementara, saya akan konsultasikan dulu dengan klien, bagaimana plus minusnya, nanti klien lah yang akan memutuskan," tegasnya. (ram/ant)